



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR : 25/PR.01.3-Kpt/5309/KPU-Kab/VIII/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80;
3. Peraturan...

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

Memperhatikan : 1. Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 51/PR.01.3-BA/5309/KPU-Kab/VII/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan KPU Kabupaten Ngada tanggal 6 Juli 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran Strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
1. Rencana jangka menengah;
 2. Rencana Kinerja Tahunan;
 3. Rencana Kerja Anggaran;
 4. Perjanjian Kinerja; dan
 5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk :
- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja.
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 2 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd

STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Hukum,



KRESSENSIA KEO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 25/PR.01.3-KPT/5309/KPU-KAB/VII/2021

TENTANG :PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGADA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah laporan revormasi birokrasi yang disusun tepat waktu	Dari jumlah laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang disusun	Laporan Revormasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada
		Nilai Akuntabilitas kinerja	Penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari inspektorat atau badan pemeriksa keuangan	Laporan hasil evaluasi atas system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada
		Laporan keuangan KPU Kabupaten Ngada yang aknuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Dari jumlah laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang disusun	Laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada
		Persentase keterbkaan informasi publik	Membandingkan jumlah layanan informasi dan teknis Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakakan oleh KPU Kabupaten Ngada dengan jumlah seluruh layanan informasi dan teknis	Pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan teknis pemilu/pemilihan

			Pemilu/Pemilihan yang ada	
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Ngada menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Membandingkan tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan	Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan
3	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ngada	Membandingkan putusan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Ngada dengan seluruh putusan sengketa pada Pemilu/Pemilihan	Hasil Putusan sengketa Pemilu/Pemilihan

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngada

ttd

Stanislaus Neke

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Hukum,

